

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut tampak terlihat jelas bagaimana konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Dimuatnya konsep tersebut di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Hak menguasai negara ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan yang dimiliki negara terhadap sumber daya alam. Kewenangan tersebut memiliki peran vital dalam rangka terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang baik. Maka, dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik, dan ditunjang dengan aturan-aturan yang mendukung, Indonesia dapat memperoleh manfaat besar dari potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Dari segi ketersediaan, sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resouces*). Hutan sebagai sumber daya alam menempati posisi sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Artinya ketersediaan atas sumber daya hutan dapat selalu terjamin apabila dikelola secara baik dan benar.

Secara yuridis, pengertian hutan tertuang dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi : hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal pemanfaatannya, sumber daya hutan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah ketiga terluas didunia.¹Ini dibuktikan dari data kementerian Kehutanan tahun 2012, menyebutkan kawasan hutan di Indonesia kurang lebih 137,09 juta hektar. Kondisi ini patut disukuri sebagai anugrah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Bentuk syukur tersebut diwujudkan dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang.

Sejak awal dekade 1970an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas².Setiap tahun sebelum krisis ekonomi 1997, devisa negara yang disumbangkan dari sektor kehutanan mencapai US\$7-8 miliar.

¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.2

²*Ibid*, hlm.1.

Selain berupa devisa, sektor kehutanan juga menyumbangkan kontribusi bagi pendapatan negara, baik itu berupa pajak maupun non pajak. Tercatat 13 jenis pajak dan pungutan non pajak dari setiap meter kubik kayu yang dipungut disektor kehutanan.³

Namun sebenarnya, peranan hutan tidak hanya sebatas sektor ekonomi saja. Terdapat dua pembagian pemanfaatan terhadap hutan yakni pemanfaatan hutan secara langsung dan pemanfaatan hutan secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah buahan, madu dan lain lain. Selanjutnya secara tidak langsung terdapat delapan manfaat hutan, yakni: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat disektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan keamanan, menampung tenaga kerja dan menambah devisa negara.⁴

Dari pembagian manfaat ini terdapat beberapa nilai yang harus disinkronkan dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Nilai tersebut diantaranya teradapat nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga, dalam rangka mewujudkan nilai nilai tersebut ada dalam setiap pengelolaan hutan, diperlukan prinsip keadilan antar generasi agar fungsi dan peranan hutan tetap terjaga dari generasi ke generasi.

³*Ibid*, hlm.3.

⁴Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.1.

Prinsip keadilan antar generasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang terhadap konservasi sumber daya alam, yaitu (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi yang akan datang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; (3) *conservation of access*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Disinilah fungsi optimalisasi pengelolaan hutan, baik dari segi regulasi ataupun dari segi pelaksanaan regulasi tersebut agar pengelolaan hutan sesuai dengan apa yang diinginkan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mengacu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan konsep hak menguasai negara dalam hal sumber daya alam, dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, teori hak menguasai negara dalam pengelolaan hutan dituangkan dalam bentuk kewenangan kewenangan yang disematkan pada negara, tepatnya berada pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a) Mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
- c) Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

⁵Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 1-2.

Berbagai tindakan pemerintah tersebut tetap orientasinya hanya pada penguasaan sehingga tidak dibenarkan pemerintah bertindak seolah olah memiliki sumber daya alam tersebut. Hukum nasional sendiri memberikan wewenang pengelolaan hutan kepada provinsi sebagai wujud otonomi daerah. Namun tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat , sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁶ Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam model pengelolaan haknya atas hutan jika dibandingkan dengan negara. Keragaman ini tentunya disebabkan oleh basis normatif yang berbeda. Perbedaan yang mencolok tersebut yakni antara basis hukum negara dan hukum rakyat termasuk didalamnya hukum adat.⁷ Dari perbedaan itu sering menimbulkan permasalahan kepentingan antara negara dan masyarakat terkait pengelolaan hutan. Apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor35/PUU-X//2012MK No. 35 yang mengukuhkan status hutan adat bukan sebagai bagian dari hutan negara. Putusan tersebut semakin meningkatkan pengakuan pada masyarakat hukum adat terhadap pengakuan wilayah hutannya. Karena itu diperlukan langkah cepat dalam menanggulangi permasalahan ini agar tidak terjadi *conflict of interest* yang akhirnya akan berdampak pada pemerosotan pengelolaan terhadap hutan.

⁶Ahmad Redi, *op.cit.*,hlm.4.

⁷Azis Khan dkk, *Kembali Kejalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*, Yogyakarta, Forci development, 2013,hlm.13.

Pemerosotan pengelolaan hutan akan berdampak pada kerusakan hutan. Sebagaimana kita ketahui, kerusakan hutan yang disebabkan oleh masyarakat sekitar tidak terlepas dari tindakan-tindakan seperti menggunakan kawasan hutan untuk pemukiman dan bercocok tanam disertai dengan pembukaan dan penebangan pohon. Tindakan ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan kerusakan signifikan pada hutan. Ditambah lagi jenis hutan adat merupakan jenis hutan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adat setempat untuk kebutuhan sehari-hari dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sehingga, apabila pemanfaatan kawasan hutan tersebut tidak sesuai dengan apa yang semestinya, akan semakin memperparah kondisi hutan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tentang kehutanan sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2 persen hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya dan Kementerian Kehutanan menyebutkan dari 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.⁸ Berdasarkan catatan tersebut membuktikan pengelolaan hutan tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelangsungan hutan.

Berdasarkan pengaturannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah mengamanatkan pemberdayaan masyarakat melalui pasal 3 huruf d yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

⁸http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, diakses pada 6/12/2015, pukul 23:10 WIB.

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Selanjutnya, basis normatif mengenai pemberdayaan masyarakat ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan yang berbunyi pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah, provinsi, kabupaten /kota yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

Salah satu langkah konkrit yang diambil pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola hutan yang berada diwilayahnya yaitu dengan meluncurkan program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dengan dasar hukum pengelolaan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*community base forest management*) atau sering disebut perhutanan sosial (*Social Forestry*) merupakan pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada disekitarnya melalui perencanaan, penataan, perbaikan (rehabilitasi), perlindungan,

pemanfaatan dan pelerstarian hutan.⁹ Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang turut andil melaksanakan program ini. Dengan dominasi hutan nagari yang bertebaran diwilayah sumbar tentu program ini merupakan langkah efektif dalam upaya memaksimalkan pengelolaan hutan. Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat adalah melalui skema hutan Nagari atau Desa (HN), Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan membuka partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan sebagai alternatif strategis dalam menangani berbagai persoalan kehutanan seperti konflik teritorial, kerusakan hutan, keamanan hutan, kemiskinan dan berbagai problem masyarakat dan lingkungannya.¹⁰

Di Sumatera Barat sendiri berdasarkan dari pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Hendri Oktavia menyebutkan sudah ada 11 hutan nagari dan 13kelompok kehutanan kemasyarakatan (Hkm) dengan luas keduanya 36.886 hektar”.¹¹Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang cukup gencar melaksanakan program ini dalam upaya optimalisasi pengelolaan hutan.

Salah satu nagari yang melakukan PHBM ini terdapat di Jorong Simancuang Nagari Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan ini dimulai

⁹<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/5159>, diakses pada 6/12/2015, pukul23:24 WIB.

¹⁰*Ibid.*

¹¹<http://www.mongabay.co.id/2015/06/page/3/>, diakses pada 6/12/2015, pukul23:32 WIB.

dengan adanya SK yang dikeluarkan gubernur tentang pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHD) kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Jorong Simancuang. Sejak dikeluarkan SK tersebut, maka masyarakat Jorong Simancuang dapat melakukan pengelolaan hutan dengan program PHBM melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) melakukan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ruang lingkup pengelolaan hutan desa yang diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa.

Untuk hutan di Jorong Simancuang sendiri yang berstatus sebagai hutan lindung, tentu memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal lingkup pengelolaan hutan. Pengelolaannya harus sesuai dengan kriteria pengelolaan hutan dengan fungsi sebagai hutan lindung. Namun kondisinya, masih ditemui kegiatan masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan pada hutan lindung. Dibuktikan dengan masih adanya kegiatan bercocok tanam dalam bentuk sawah dan ladang di area hutan tersebut. Ini jelas bertentangan dengan pengelolaan hutan yang memiliki fungsi lindung.

Permasalahan ini tentunya harus segera diselesaikan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih baik. Apalagi hutan ini merupakan hutan nagari dengan fungsi sebagai hutan lindung. Jika salah salah dalam pengelolaan, tentu akan merusak fungsi lindung dari hutan tersebut. Maka perlu penelitian lebih mendalam mengenai Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Jorong Simancuang ini. Disini penulis memfokuskan penulisan mengenai 3 ruang

lingkup pengelolaan hutan berbasis masyarakat yaitu meyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Jorong Simancuang. Ini dilakukan karena ruang lingkup tersebut sangat penting dalam rangka keberhasilan nagari dalam mengelola hutan didaerahnya.

Sangat penting dilakukan penelitian lebih jauh tentang permasalahan ini .Agar pengelolaan hutan dalam ruang lingkup PHBM tidak mengganggu fungsi hutan Simancuang sebagai hutan lindung. Sehingga dalam penelitian ini penulis memillih judul :**PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT PADA HUTAN NAGARI DI JORONG SIMANCUANG NAGARI ALAM PAUH DUO KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana perencanaan penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang?
2. Bagaimana penggunaan hutan nagari oleh masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang?
3. Bagaimana pengawasan penggunaan hutan nagari oleh masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perencanaan penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang
2. Untuk mengetahui penggunaan hutan nagari oleh masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang.
3. Untuk mengetahui pengawasan penggunaan hutan nagari oleh masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu:

a. Secara Teoritis

1. Mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai hukum agraria dan sumber daya alam dari berbagai literatur buku sehingga dapat diambil proses penyelesaian permasalahan di bidang agraria dan sumber daya alam yang ideal menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

3. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang pemanfaatan hutan nagari oleh masyarakat nagari didalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Selain itu diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan terhadap hutan.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:¹²

1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
2. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, sistem dan pemikira tertentu;
3. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6-7.

g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari

h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan
Desa

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil dari penelitian tentang bagaimana ketentuan yang berlaku dalam pemanfaatan hutan nagari oleh masyarakat nagari di dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹³

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer ditunjang dengan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm. 35.

responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data sekunder

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat sebagai pendukung data primer dan dibedakan dalam:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:



- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari
- h) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa

2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan

¹⁴ *Ibid*, hlm.114.

langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah peneliti buat daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

Adapun yang akan diwawancarai nanti adalah pihak dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan, Kepala Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Jorong Simancuang, Pihak dari KKI Warsi sebagai LSM pendamping dan mewawancarai masyarakat setempat dengan metode *purposive sampling*.

Tata cara metode *purposive sampling* ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam unsur-unsur dari sampel.¹⁶

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm.72.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm.196.

5. Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

Selain itu pengolahan data pada penelitian ini juga menggunakan cara coding yaitu kegiatan berupa pemberian kode atau tulisan tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

